

BAB V

PENUTUP

A . KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian sengketa tanah tidak bersertifikat di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin yaitu dengan musyawarah/Mediasi, dimana dengan mendatangkan pihak ketiga/mediator/penengah, pihak-pihak yang lain untuk membuktikan dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dalam menyelesaikan sengketa pihak ketiga harus adil. Besarnya ganti rugi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tanpa harus merugikan orang lain, dari pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan sama-sama ikhlas dengan apa yang sudah menjadi keputusan. dimana terdapat tiga keputusan yaitu:
 - a. Dari 2 sengketa ini kasus penyelesaian sama yaitu dengan cara pihak yang merugikan membayar tanah yang telah ia gunakan sesuai dengan harga tanah pada saat ini kepada pihak yang dirugikan
 - b. Dalam kasus ini adalah tanah waris dimana tanah tersebut dibagi 2 dengan pihak yang telah dirugikan dan penyelesaiannya dari pihak keluarga saja
 - c. Berbeda lagi dengan yang keduanya penyelesaiannya yang satu ini adalah dengan membongkar kembali bangunan yang telah dibangun oleh pihak yang merugikan, hal ini dikarekan ia tidak mau membayar ganti rugi dengan apa yang telah ia lakukan.

2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kari sudah sesuai dengan hukum sya'rah, dimana penyelesaian dengan secara musyawara, tidak merugikan satu sama lain, sama-sama rela dengan keputusan yang ada dan sudah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku di masyarakat Desa Tanjung Kari Tersebut.

B . SARAN-SARAN

1. Dalam hal ini masyarakat Desa Tanjung Kari haruslah segera mendaftarkan tanahnya/ membuat sertifikat, agar kedepanya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak di inginkan dimana yang terjadi sebelumnya yaitu sengketa tanah anatra warga/masyarakat yang ada di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin.
2. Dalam penyelesaian suatu sengketa masyarakat haruslah mengikuti pedoman al-qur'an dan harus sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut Al-Qur'an penyelesaian secara Islami terletak adanya etika dan moral dalam mencari maupun *tasarufnya* dan jika dipatuhi akan menjadi solusi atas suatu permasalahan.

DAFTAR PUSATAKA

AL-Qur'an dan Terjemahan Al-Hannan

Buku

Abdurahman. *Masalah Hak-Hak atas tanah dan pembebasan tanah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung ; Alumni, 2009)

Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018)

Ahmad Razi., "*Isla, nonveolience global tranformation dalam glenn paige* (Honolulu:University of hawaii, 2015)

Andri Sumitro, *Hukum EkonoI Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Premedia Grouf, 2018)

Bungin Burhan. *Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta:Kencana, 2011)

Baffioni Camela "*The History of the prophet in the ikhwanan al-shafa dalam binyamin abrahamov* (Jerussalaem: Bar-illan uiversity Press, 2006)

Emerzon Jono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi, Konsilasi, Arbitrase)*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Gautama Sudargo, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)

Hajati Siti, Ajar *Politik Pertanahan*, (Surabaya:Airangga University Press, 2008)

Harsono Budi, *Jaminan kepastian Hukum dibidang pertanahan*, (Bandung;

- Bina Cipta, 2007)
- Harahap Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2011)
- Hilmy Mahmud , *Ushul Al-Iqtisad*, (Cairo: Dar Al-Ma'arif, 2007)
- Junaidi Heri. *Perempuan dan ketahanan ekonomi keluarga*,
(Palembang:Raffa Press, 2007)
- Joni Amirzon Moore C.W., *The Mediation process, pratical strategies for resolving conflict*, Jossey Bass Inc, Publishers , (California: San Francisco , 2011)
- Mudakair Iskandar, *Panduan Mengurus Sertifikat dan penyelesaian sengketa tanah*, (Jakarta:Bhuna Ilmu Pupuler, 2019)
- Kadir. *Hukum Bisnis Syariah*. (Jakarta: Amzah, 2010)
- Laksanto Utumo. *Hukum Adat*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. (Jakarta:Kencana, 2014)
- Mardalis. *Metode Penelitian suatu pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumiaksara, 2014)
- Maria S.W. Sumarjono. *Tanah dalam prespektif hak ekonomi, sosial dan budaya* . (Jakarta: Kompas, 2009)
- Marihot Pahala Siahnan. *Hak Atas Tanah dan bangunan*. (Jakarta: PT Grafindo, 2003)
- Mustari Suriyaman. *Hukum Adat*. (Jakarta :Kencana, 2014)
- Mudakair Iskandar, *Panduan Mengurus Sertifikat dan penyelesaian sengketa tanah*, (Jakarta:Bhuna Ilmu Pupuler, 2019)
- Nathan dan George”*Retuals of reconciliation* (Arab; OP, 2010)

Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2004)

Setiawan, *Pokok-pokok Hukum perikatan* (Bandung: Binacipta, 2000)

Soejarwo. *Mengkritisi Undang-Undang pokok Agraria*. (Jakarta: cet 1 Cerdas Pustaka, 2009)

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinara Grafika, 2009)

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya*, (Jakarta: Premedia Group, 2015)

Syaltut Mahmud, *Al-islam, Aqidah Wa Syariah* (Mesir: Maktabah Al-Misriyah 1967)

Tjitrosudibio Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004)

Tobing Tumban, *Peranan Akta, (Pejabat pembuat akta)*, (surabaya: Airlangga, 2002)

Urif santoso. *Hukum Agraria*. (Jakarta: Kencana, 2012)

Yusuf. *Metode Penelitian* (Kuantitatif, kualitatif, Gabungan), (Jakarta: Kencana, 2014)

Skripsi

Arifin Zainal. 2017. *Mekanisme pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017)

Fatahiah Qodlizada. *Pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan tanah jalur lalu lintas selatan tahun 2002*. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, 2009)

Keumalahayati Cut Putri. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan prosedur penerbitan sertifikat tanah pertama kali dikantor pertanahan kota makasar*. (Skripsi Fakultas Hukum Makasar, 2017)

Safitri Firdausi. *Tinjauan yuridis tentang hak kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat TiongHoa*. (Skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016)

Internet

Hamdi.2007 *Penyelesaian sengketa penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum*. diakses dari stein.ac.id/e-jurnal/pn_/Taanggal 6 November 2019.

Yusup,2018*Peralihan hak atas tanah*<http://pendaftaran tanah.blokspot.com/2019/12/03/pendaftaran-peralihan tanah.html>.

wira. 2011, *sengketa perbatasan tanah*. tribun (9 November 2019).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang *Badan Pertahanan Nasional*.

Peraturan Menteri Agraria No.1 Tahun 1966 tentang *Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5

Palembang 30126 Telp. (0711)352427

website.radenfatah.ac.id

Pedoman Wawancara

A. Pengantar

Saya Arlisa mahasiswa semester akhir pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum. Sedang meneliti untuk skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ganti rugi sengketa tanah tidak bersertifikat melalui mediasi Di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pemberian ganti rugi sengketa tanah di Desa Tanjung Kari. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon responden yang terpilih untuk menjawab beberapa pertanyaan. Hasil seluruh jawaban untuk kepentingan akademis dan bukan untuk kepentingan lainnya. Segala informasi menjadi kerahasiaan dalam peneliti ini. Atas bantuannya, saya ucapkan terimakasih.

B. PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH:

1. Sejarah Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin?
2. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Kari?

3. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Kari ?
4. Luas wilayah Desa Tanjung kari ?
5. Sarana dan prasana yang ada di Desa Tanjung Kari?

C.PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT DAN PIHAK YANG BERSENGKETA

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah yang ada di Desa Tanjung Kari ?
2. Apakah masyarakat Desa Tanjung Kari keseluruhan sudah mempunyai sertifikat kepemilikan tanah?

3. Bagaimana sistem penyelesaian sengketa tanah tidak bersertifikat yang dilakukan di Desa Tanjung Kari ?
4. Siapa saja yang terlibat dalam mediasi yang dilakukan ?
5. Apakah mediasi yang dilakukan selalu berhasil?
6. Apakah setiap perdamaian sengketa tanah tidak bersertifikat dilakukan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan?
7. Apakah ganti rugi yang dilakukan sesuai dengan harga tanah pada saat itu ?
8. Apakah ganti rugi yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kari sudah sesuai dengan KUH perdata dan Hukum Ekonomi Syariah?

Lampiran

A. Dokumentasi Wawaancara Desa Tanjung Kari

1. Gambar Dengan Kepala Desa dan Seketaris Desa Tanjung Kari



2. Gambar dengan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Kari



3. Gambar dengan Masyarakat Desa Tanjung Kari







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor B-247 /Un.09/L/PP 01/02/2020
Lampiran -
Perihal Izin Penelitian

Palembang, 12 Februari 2020

Kepada Yth.
Kepala Desa Tanjung Kari
Kec. Pulau Beringin Kab. OKUS
di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Observasi/ Wawancara/ Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : Arlisa
NIM : 1641700012
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Sengketa Tanah Tidak Bersertifikat Melalui Mediasi di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Camat Pulau Beringin.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) SELATAN
KECAMATAN PULAU BERINGIN
DESA TANJUNG KARI

Jl. Raya Desa Tanjung Kari Kec. Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan Kode Pos 32173

Nomor : 140/ 40/ 2015/ 2020
Prihal : Balasan

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Nuraini, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan Bahwa:

Nama : ARLISA
Nim : 1641700012
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan permasalahan judul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Sengketa Tanah Tidak Bersertifikat Melalui Mediasi di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin"

Demikianlah surat permohonan ini saya buat atas perhatian dan izinya saya ucapkan terima kasih

Tanjung Kari, 05 Maret 2020



Nuraini, S.Pd



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : ARLISA
NIM : 1641700012
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian ganti rugi dalam sengketa tanah tidak bersertifikat melalui mediasi di desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin.

Pembimbing II: Erniwati, S.Ag,M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	13 Januari 2020	Bab I acc bab I	
2.	30 Maret 2020	bab II perbaiki bab II	
3	4 April 2020	bab II acc bab II	
4	17 April 2020	bab III acc bab III	
5	27 April 2020	bab IV perbaiki bab IV	
6	.	bab V	
7	16 Juni 2020	bab V Acc lanjut ke pembimbing I tgl 16 juni 2020	



UNIVERSITAS ISLAM SEGIRI (UIS) GRADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Soedarsono No. 101, 102, 103 Palembang 30132 Telp. (0711) 200327 website: www.uis.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama: ARLISA
NIM: 1641700012
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi: Timunan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian ganti rugi dalam sengketa tanah tidak bersertifikat melalui mediasi di desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin

Pembimbing I: Dr. Hj. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	Kemis 23-01-2020	Perbaikan BAB I	
2	Senin 27-01-2020	perbaikan BAB I	
3	Jum'at 30-01-2020	acc bab I	
4	Senin 03-02-2020	Perbaikan Daftar Isi → lanjut BAB II	
5	Jum'at 07-02-2020	perbaikan BAB II	
6	Senin 10-02-2020	Perbaikan BAB II	
7	Rabu 12-02-2020	perbaikan BAB II lanjut BAB III	
8	senin 25-02-2020	acc perbaikan BAB III lanjut BAB IV	
9	Rabu 04-03-2020	acc Bab 3 perbaikan BAB IV	
10	Senin 06-03-2020	perbaikan BAB IV	
11	Kamis 2-4-2020	Perbaikan Bab IV, lanjut Bab V	
12	Senin 6-4-2020	Perbaikan Bab V Kumpulan	
13	Kamis 9-4-2020	Acc seluruh Bab	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ARLISA
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Kari 28 Mei 1996
Nim : 1641700012
Alamat Rumah : Desa Tanjung Kari Kecamatan
Pulau Beringin Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Matyahin
2. Ibu : Karyani

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tanjung Kari , lulus 2009
2. SMP Negeri 1 Pulau Beringin,lulus 2012
3. SMA Negeri 1Pulau Beringin,lulus 2015
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, lulus 2020